



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa di Jawa Tengah, perlu memberikan bantuan kepada pemerintah desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan kepada pemerintah desa di Jawa Tengah dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibuat Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 5 Seri E Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 11);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;

22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 75);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 151 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 151);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
6. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
7. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang diinginkan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Desa dan Kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.
9. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
10. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
11. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
12. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
13. Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan *stakeholders* desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
14. Pendamping adalah orang/lembaga yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan.
15. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampungannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa/kelurahan.
16. Desa berkembang adalah desa dengan tingkat perkembangan swadaya.

BAB II BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa di Jawa Tengah.
- (2) Kebijakan pelaksanaan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Bantuan bersifat stimulan;
 - b. Bantuan ditransfer langsung ke kas pemerintah desa masuk pada APBDes.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan agar melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk :

- a. Pembangunan desa berkembang pada 475 (empat ratus tujuh puluh lima) desa;
- b. Sarana perkantoran Pemerintah Desa pada 7.807 (tujuh ribu delapan ratus tujuh) desa;
- c. Sarana prasarana kearsipan Pemerintah Desa pada 2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh) desa;
- d. Kegiatan bidang kesehatan pada 500 (lima ratus) desa.

Pasal 4

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Januari 2011

GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

TTD

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 2.

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2011
TANGGAL 18 Januari 2011

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
BERKEMBANG TAHUN 2011

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu "Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera" diperlukan adanya percepatan pembangunan perdesaan berbasis masyarakat, antara lain melalui pengembangan ekonomi kerakyatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada pada desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan stimulan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif yang ada di desa;
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dan desa;
3. Pengembangan potensi perekonomian dan usaha produktif masyarakat perdesaan;
4. Mendukung percepatan pembangunan di desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Mendukung program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
6. Perwujudan pembangunan kewilayahan, yang mengintegrasikan program/ kegiatan pada SKPD terkait untuk mendukung percepatan pembangunan perdesaan sesuai kondisi dan potensi desa.

C. Sasaran

1. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Berkembang Tahun 2011 sejumlah 475 desa di 29 Kabupaten se Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059/74/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi Dan Lokasi Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011;
2. Warga atau kelompok masyarakat di desa berkembang yang akan dan telah memiliki usaha ekonomi produktif, bertekad untuk meningkatkan kesejahteraannya dan sanggup mengembangkan modal stimulan secara bergulir.

II. KEBIJAKAN KEGIATAN

A. Kebijakan Bantuan Keuangan.

1. Bantuan bersifat stimulan dan merupakan dana abadi/lestari;
2. Bantuan ditransfer 100 % langsung ke Kas Pemerintahan Desa masuk pada APBDes;
3. Bantuan bersifat bergulir dikelola secara kelompok dan pola pengembangannya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes);
4. Pemerintah Kabupaten agar melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat;
2. Paling lambat 10 (sepuluh) hari dana masuk ke Rekening Pemerintah Desa harus sudah dicairkan dan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dana dicairkan, kegiatan harus sudah disalurkan guna pelaksanaan;
3. Pelaksanaan kegiatan dimulai bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011.

C. Alokasi dan Lokasi Bantuan.

1. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2011 dialokasikan untuk kegiatan pengembangan perekonomian masyarakat Desa Berkembang dengan dana sebesar Rp. 47.500.000.000,- (Empat puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
2. Lokasi bantuan keuangan di 475 desa berkembang pada 29 kabupaten se Jawa Tengah masing-masing desa mendapatkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059/74/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi Dan Lokasi Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011.

D. Tahapan Kegiatan

1. Rapat Koordinasi

Kegiatan rapat koordinasi dilakukan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2011 yang dihadiri oleh Kepala SKPD terkait tingkat provinsi dan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Kabupaten se Jawa Tengah, rapat koordinasi dilaksanakan pada bulan Januari 2011 bertempat di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah.

2. Bimbingan Teknis

Kegiatan bimbingan teknis diberikan kepada 475 Kepala Desa penerima bantuan keuangan di Desa Berkembang agar dapat dipahami peran dan tanggungjawab Kepala Desa, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mampu membuat proposal kegiatan sesuai dengan potensi desanya. Bimbingan Teknis dilaksanakan pada bulan Februari/Maret 2011 di Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah yang difasilitasi oleh Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah.

3. Mekanisme Penyusunan Kegiatan

- a) Kepala Desa melaksanakan pertemuan untuk menggali potensi, permasalahan dan kebutuhan desa melalui Forum Musyawarah Desa;
- b) Prioritas usulan berupa kegiatan yang dapat mendorong pengembangan ekonomi masyarakat desa yang segera dapat dilihat dan dimanfaatkan hasilnya;
- c) Bantuan keuangan diberikan dalam bentuk uang untuk pengembangan modal usaha dengan model pengguliran yang pola pengembangannya sudah dilampirkan dalam proposal;
- d) Pola pengembangan/pengguliran bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Berkembang tahun 2011 dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes);
- e) Pemilihan jenis kegiatan agar benar-benar disesuaikan dengan potensi desa. Pemilihan jenis kegiatan yang tidak sesuai dengan potensi akan berakibat fatal/mengalami kerugian;

4. Penggunaan Bantuan Keuangan

- a) Jenis kegiatan antara lain sebagai berikut :
 1. Bidang Pertanian dan hortikultura;
 2. Bidang Peternakan (tidak diperbolehkan untuk pembelian sapi dan kerbau);
 3. Bidang Perikanan;
 4. Pengembangan Modal Usaha (Industri Kecil/Rumah Tangga, Perdagangan dan Jasa);
 5. Dan usaha ekonomi produktif lain sesuai potensi desa.
- b) Bantuan dapat digunakan untuk biaya operasional kegiatan (maksimal 7,5 %) dengan penggunaan antara lain :
 1. Belanja barang dan jasa (ATK, dokumentasi, foto copy, penjilidan proposal dan pelaporan);
 2. Belanja makan dan minum (rapat-rapat persiapan kegiatan);
 3. Belanja perjalanan dinas (Bintek, konsultasi ke Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi).
- c) Bantuan keuangan tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan pembangunan fisik dan honorarium.

5. Mekanisme Pengajuan Kegiatan

- a) LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) menyusun proposal kegiatan dibantu oleh KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) dan pemangku kepentingan yang terkait serta disahkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk disampaikan kepada Camat;
- b) Camat merekomendasikan dan mengkoordinasikan proposal kegiatan untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten;

- c) Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten melakukan verifikasi teknis pendahuluan usulan jenis kegiatan sesuai potensi riil desa dan direkap untuk disampaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah, Kegiatan verifikasi teknis proposal bertujuan untuk mengetahui rencana penggunaan bantuan keuangan, sinkronisasi usulan kegiatan, pengendalian dan sebagai acuan/dasar bagi kelompok dalam pelaksanaan kegiatan;
- d) Bupati merekomendasikan rekapitulasi hasil verifikasi teknis usulan jenis kegiatan setelah diteliti kelengkapannya oleh Tim Provinsi untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah;
- e) Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah merekap usulan proposal dan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan desa, untuk disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dengan nilai bantuan setiap desa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

6. Mekanisme Pencairan Dana

- a) Dana bantuan ditransfer langsung 100% ke rekening Kas Desa dan masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b) Persyaratan pencairan dana disusun oleh desa penerima bantuan, yang terdiri dari :
 - 1. Permohonan pencairan dana yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa bersangkutan;
 - 2. Lampiran terdiri dari :
 - 5 (lima) lembar kwitansi, 1 (satu) kwitansi asli bermeterai cukup dan 4 (empat) kwitansi rangkap (bukan foto copy) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah;
 - Proposal penggunaan dana bantuan (rangkap 3);
 - Foto copy Buku Rekening Kas Desa pada PT. Bank Jateng (rangkap 5).
- c) Pencairan dana bantuan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi dan diajukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah persyaratan seluruh desa dalam 1 (satu) kabupaten terpenuhi.

III. MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN SUMBER BIAYA

A. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring, evaluasi dan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing tingkat Pemerintahan Daerah, guna mengetahui perkembangan dan penyelesaian permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

B. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah akhir triwulan melalui Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Laporan sebagaimana dimaksud (angka 1) meliputi :
 - a. Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa (rangkap 3);
 - b. Realisasi penggunaan dana sesuai rencana dalam proposal yang dilengkapi dengan fotokopi kwitansi/nota pembelian (rangkap 3);
 - c. Laporan akhir kegiatan bantuan keuangan paling lambat tanggal 30 Nopember 2011 (rangkap 3).
3. Kepala Desa penerima bantuan keuangan wajib melaporkan perkembangan dan perguliran bantuan tersebut setiap akhir tahun kepada Bupati c.q Kepala Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten.
4. Selanjutnya Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten merekap seluruh laporan perkembangan dan perguliran bantuan keuangan desa berkembang kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

C. SUMBER BIAYA

Sumber biaya Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Berkembang Tahun 2011 berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

IV. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana agar dilakukan secara transparan, tertib, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis maupun keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila terjadi perubahan kegiatan, agar segera dibuat Berita Acara perubahan kegiatan berdasarkan musyawarah kelompok penerima bantuan dengan diketahui oleh Kepala Desa, Camat dan Bupati c.q. Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten, dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah;
3. Pelanggaran terhadap penggunaan bantuan keuangan kepada Desa Berkembang menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan oknum yang menyelewengkan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

V. PENUTUP

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Berkembang Tahun 2011 di Provinsi Jawa Tengah, maka segala penggunaan dan pemanfaatan bantuan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2011
TANGGAL 18 Januari 2011

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN SARANA PRASARANA KEARSIPAN
KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2011

Dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu "Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera" diperlukan adanya percepatan pembangunan pedesaan berbasis masyarakat, antara lain melalui penataan arsip yang baik dan benar untuk mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa bidang kearsipan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan stimulan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Maksud dan Tujuan

1. Mendukung percepatan pembangunan di desa dalam rangka peningkatan layanan masyarakat ;
2. Mendukung terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah desa bidang kearsipan ;
3. Perwujudan pembangunan kewilayahan, yang mengintegrasikan program/kegiatan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait untuk mendukung percepatan pembangunan perdesaan sesuai kondisi dan potensi desa.

II. Kebijakan Pelaksanaan Bantuan

1. Bantuan bersifat stimulan;
2. Bantuan ditransfer langsung ke Kas Pemerintahan Desa masuk pada APBDes;
3. Pemerintah Kabupaten agar melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

III. Alokasi Bantuan

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2011 dialokasikan untuk peningkatan sarana prasarana kearsipan dengan dana sebesar Rp. 4.700.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk 2.350 desa se Jawa Tengah masing-masing desa mendapatkan dana sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

IV. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Keuangan

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan bantuan keuangan perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi bagi desa penerima bantuan keuangan sarana prasarana kearsipan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidanginya.

B. Perencanaan

Prioritas usulan adalah kegiatan yang dapat mendukung kegiatan penataan arsip desa untuk peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa bidang kearsipan meliputi pembelian :

- Filling cabinet;
- Box arsip;
- Kartu kendali
- Folder/map gantung
- Sekat I, II, III untuk penataan berkas

C. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
2. Dalam waktu 20 (dua puluh) hari setelah dana dicairkan, kegiatan harus sudah mulai dilaksanakan;
3. Pelaksanaan kegiatan dimulai bulan Maret 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011;

D. Mekanisme Pengajuan Kegiatan.

Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kearsipan mekanismenya meliputi :

1. Proposal disusun oleh Kepala desa , diketahui camat dan telah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi kearsipan kabupaten atau instansi yang ditunjuk Bupati;
2. Selanjutnya SKPD yang membidangi kearsipan Kabupaten atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati mengkoordinasikan serta mengirimkan proposal dimaksud kepada Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa tengah melakukan verifikasi proposal dan menyampaikan proposal kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Jumlah dana bantuan keuangan bagi setiap desa yang ditunjuk sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

V. Mekanisme Pencairan Dana

Kegiatan Peningkatan Arsip Desa

1. Dana bantuan ditransfer langsung 100% ke rekening Kas Desa dan masuk pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa);
2. Persyaratan pencairan dana disusun oleh desa penerima bantuan, yang terdiri dari:
 - a. Permohonan pencairan dana yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa bersangkutan (rangkap 5);

- b. Kwitansi terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian sarpras kearsipan dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah serta bermeterai cukup;
 - 2) 3 (tiga) lembar kwitansi rangkap pembelian sarpras kearsipan (bukan foto copy) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa serta berstempel basah;
 - 3) Proposal penggunaan dana bantuan (rangkap 3);
 - 4) Foto kopi Buku Rekening Kas Desa pada PT. Bank Jateng (rangkap 3);
3. Pencairan dana bantuan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi;
 4. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidangi kearsipan di Kabupaten (Kantor Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten) melakukan verifikasi terhadap persyaratan pencairan dana bantuan untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi Bupati;
 5. Pengajuan pencairan dari Bupati disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan verifikasi administrasi;
 6. Pengajuan bantuan keuangan yang telah diverifikasi oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut.

VI. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah akhir triwulan melalui Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan tembusan Kepala Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Laporan sebagaimana dimaksud (angka 1) meliputi :
 - a. Laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa (rangkap 2);
 - b. Realisasi penggunaan dana sesuai rencana dalam proposal yang dilengkapi dengan fotokopi kwitansi/nota pembelian (rangkap 2);
 - c. Uraian pelaksanaan kegiatan beserta permasalahan yang dihadapi dan pemecahannya (rangkap 2);
 - d. Untuk format terlampir.

VII. Pertanggungjawaban

1. Pertanggungjawaban bantuan keuangan berupa laporan akhir disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah dan tembusan Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 31 Desember 2011;
2. Kepala Desa selaku penerima bantuan keuangan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud.

VIII. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing tingkat Pemerintahan Daerah, untuk mengetahui perkembangan dan penyelesaian permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

IX. Lain-lain

1. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana agar dilakukan secara transparan, tertib, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis maupun keuangan sesuai peraturan yang berlaku;
2. Pemanfaatan bantuan keuangan oleh desa untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana kearsipan sifatnya stimulan, dan pengaturannya diserahkan kepada desa, sehingga dapat bermanfaat dalam mendukung tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah desa bidang kearsipan.

X. Penutup

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan sarana dan prasarana kearsipan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2011 di Provinsi Jawa Tengah, maka segala penggunaan dan pemanfaatan bantuan keuangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2011
TANGGAL 18 Januari 2011

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN BIDANG KESEHATAN KEPADA DESA DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu "Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera" diperlukan adanya percepatan pembangunan perdesaan berbasis masyarakat sebagai operasionalisasi slogan 'bali ndesa mbangun desa" antara lain melalui peningkatan bidang kesehatan bagi masyarakat desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan stimulan Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Kepada Desa dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011.

B. Maksud dan Tujuan

1. Tujuan umum

Meningkatkan peran serta masyarakat melalui Forum Kesehatan Desa (FKD) untuk ikut serta mengidentifikasi masalah kesehatan sehingga tercipta kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini serta tindakan cepat oleh masyarakat terhadap masalah kesehatan prioritas.

2. Tujuan khusus

Terkoordinasinya penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengamatan penyebab masalah kesehatan dan pemecahan masalah kesehatan prioritas di desa oleh FKD, melalui berfungsinya dan berperannya FKD dalam menangani masalah kesehatan prioritas, dengan:

- a. Kegiatan Survei Mawas Diri (SMD) masalah kesehatan prioritas, sebagai outputnya identifikasi potensi dan identifikasi masalah dalam bentuk pembuatan peta.
- b. Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) oleh masyarakat seminggu sekali, sesuai prosedur yaitu fokus terjadwal dan teratur dengan menggunakan PSN Kit dan pencegahan malaria dengan penggunaan kelambu celup.
- c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita di posyandu.
- d. Pencegahan Diare oleh masyarakat melalui peningkatan akses jamban keluarga.

C. Sasaran

Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Kepada Desa Tahun 2011 diberikan kepada 500 desa di 29 Kabupaten se Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059/74/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi Dan Lokasi Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011;

II. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN

A. Kebijakan Bantuan Keuangan


1. Bantuan bersifat stimulan;
2. Bantuan ditransfer 100 % langsung ke Kas Pemerintahan Desa masuk pada APBDes;
3. Pemerintah Kabupaten agar melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

B. Pelaksanaan Kegiatan


1. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Kepada Desa di Provinsi Jawa Tengah dimulai pada Januari 2011 sampai dengan Desember 2011.
2. Dana bantuan dipergunakan untuk:
 - a. Persiapan dan Pelaporan kegiatan di desa sebesar 10 % dari anggaran yang tersedia di desa yaitu sebesar : $10\% \times \text{Rp.15.000.000,-} = \text{Rp.1.500.000,-}$ dapat digunakan untuk keperluan persiapan seperti rapat koordinasi tingkat desa termasuk pengamatan penyebab/faktor resiko (*Community Based Survelance*) masalah kesehatan oleh FKD melalui Survei Mawas Diri dengan pembuatan peta, rapat penyusunan proposal dan pelaporan (pembelian konsumsi, fotocopy, alat tulis, meterai), perjalanan dinas/transport konsultasi ke puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten, biaya pengiriman laporan;
 - b. Stimulan tindak lanjut dari hasil pemetaan di desa yang diprioritaskan untuk upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah, malaria, gizi buruk dan diare. Besarnya stimulan Rp.13.500.000,- dapat digunakan untuk satu atau lebih tindakan stimulan sesuai permasalahan desa, dengan perincian masing-masing unit kegiatan sebagai berikut :
 - 1). Stimulan Pencegahan Demam Berdarah dan Malaria, berupa:
 - PSN Kit (senter+baterai, obat oles anti nyamuk, format pelaporan PSN) sebesar Rp.50.000 /set;
 - dan atau kelambu celup Rp.100.000,-/buah.
 - 2). Stimulan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Balita di Posyandu:
 - PMT berupa makanan lokal dalam bentuk makanan ringan/makanan setempat.
 - Setiap porsi PMT mengandung 200-300 kalori dan 5-7 gram protein (setara dengan satu mangkuk bubur kacang ijo).
 - Penyampaian informasi kepada ibu-ibu pengunjung posyandu tentang pembuatan menu makanan lokal yang bergizi.
 - Sasaran PMT adalah balita di Posyandu.
 - Penggunaan anggaran untuk PMT: 1 kali kegiatan @ Rp.250.000,-, maksimal 6 kali kegiatan dalam kurun waktu 6 bulan per posyandu.
 - 3). Stimulan Pembelian Paket Material Jamban keluarga
 - Berupa paket material pembuatan jamban keluarga sebesar Rp.750.000,- per unit.
 - Pembelian Material jamban keluarga berupa: kloset, bis beton $\varnothing = 80 \text{ cm}$ T= 1 m, pralon : $\varnothing = 4 \text{ In}$ dan $\varnothing = 3/4 \text{ In}$, elbow, lem, Besi ($\varnothing = 0,8 \text{ cm}$), semen, batu bata.

- Material diatas dapat ditambah material lainnya jika diperlukan, sepanjang satuan harga per unit jamban tidak melebihi ketentuan.
- Kriteria penerima bantuan jamban keluarga adalah keluarga miskin yang belum memiliki jamban dan tersedia/terdapat akses air bersih.
- Biaya pembuatan jamban dan rumah jamban keluarga ditanggung oleh penerima bantuan dan atau swadaya masyarakat desa.
- Desain bentuk jamban dapat mengikuti contoh terlampir.

3. Alur Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Kepada Desa Tahun 2011 adalah sebagai berikut:



4. Alur Pencairan Dana Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Kepada Desa



5. Dana yang sudah masuk ke Rekening Kas Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari sudah harus dicairkan dan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dana dicairkan, kegiatan harus sudah mulai dilaksanakan.

C. Alokasi dan Lokasi Bantuan

1. Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Kepada Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dialokasikan untuk kegiatan bidang kesehatan dengan dana total sebesar Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
2. Lokasi bantuan keuangan di 500 desa pada 29 kabupaten se Jawa Tengah, masing-masing desa mendapatkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059/74/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi Dan Lokasi Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011.

D. Tahapan Kegiatan

1. Persiapan Kegiatan di desa meliputi:
 - a. Pertemuan koordinasi dan konsolidasi Forum Kesehatan Desa (FKD) dalam rangka persiapan dan menyamakan sudut pandang tentang kegiatan pengamatan penyebab masalah kesehatan prioritas di desa.
 - b. Melaksanakan Survei Mawas Diri (SMD) dengan tujuan untuk identifikasi masalah dan identifikasi potensi.
 - c. Melaksanakan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) dengan tujuan untuk menentukan prioritas masalah, penyebab masalah dan kesepakatan upaya pemecahan masalah.
 - d. Menyusun rencana kegiatan berupa jenis stimulan sebagaimana tercantum diatas sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah, malaria, gizi buruk dan diare, kemudian dituangkan dalam bentuk proposal.
 - e. Mempersiapkan berkas persyaratan pencairan dana lainnya yang diperlukan.

2. Verifikasi

- a. Berkas pencairan dana termasuk proposal desa diverifikasi pendahuluan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.
- b. Verifikasi persyaratan pencairan dana termasuk proposal dilakukan dengan tujuan untuk :
 - Mengetahui kelengkapan persyaratan pencairan dana;
 - Mengetahui rencana penggunaan bantuan keuangan yang dilaksanakan oleh desa;
 - Sinkronisasi usulan kegiatan stimulan bidang kesehatan yang disesuaikan dengan permasalahan desa;
 - Melakukan pengendalian agar kegiatan stimulan bidang kesehatan yang akan dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan.
- c. Verifikasi ulang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan seluruh kelengkapan pencairan dana dan usulan kegiatan stimulan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis, jika terdapat kegiatan yang tidak sesuai maka proposal harus dilakukan revisi.

3. Rekomendasi

Seluruh berkas persyaratan pencairan dana desa dalam satu kabupaten akan direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dengan nilai bantuan setiap desa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

4. Mekanisme Pencairan Dana

- a. Dana bantuan ditransfer langsung 100% ke rekening Kas Desa pada PT Bank Jawa Tengah cabang setempat dan masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. Persyaratan pencairan dana disusun oleh desa penerima bantuan (*point 1 sampai dengan 4*), yang terdiri dari :
 1. Surat Permohonan pencairan dana per desa yang ditandatangani dan distempel basah oleh Koordinator FGD, Kepala Desa bersangkutan, diketahui oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten sebanyak rangkap 4 (2 untuk Biro Keuangan Setda Jateng, 1 arsip Dinas Kesehatan Provinsi dan 1 arsip desa);
 2. Kwitansi terdiri dari : 1 (satu) kwitansi asli bermeterai Rp.6.000,-, 4 (empat) lembar kwitansi rangkap (bukan fotocopy) seluruhnya ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah;
 3. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa pada PT Bank Jateng (cabang setempat) sebanyak rangkap 4;
 4. Proposal penggunaan dana bantuan (rangkap 2);
 5. Surat pengantar permohonan pencairan dana dari Bupati atau Sekda Kabupaten kepada Gubernur Jawa Tengah Cq.Ka.Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten;
 6. Daftar rekap nama desa, nomor rekening dan jumlah dana per desa serta daftar rekap jenis stimulan per desa, disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

- c. Guna tertib administrasi penyampaian persyaratan pencairan dana dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten setempat.
- d. Pencairan dana bantuan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi dan dilakukan rekomendasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah persyaratan seluruh desa dalam 1 (satu) kabupaten terpenuhi.

5. Pelaksanaan kegiatan

- a. Maksimal setelah 10 (sepuluh) hari dana dicairkan maka pelaksanaan kegiatan harus sudah dimulai.
- b. FKD bersama Kepala Desa aktif dalam melakukan koordinasi teknis pelaksanaan stimulan bidang kesehatan kepada petugas puskesmas, bidan desa atau kader kesehatan sebelum kegiatan dimulai.
- c. Kegiatan stimulan yang dilaksanakan harus sesuai dengan proposal sebagai dokumen perencanaan yang diajukan.
- d. Kepala desa bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan stimulan yang dilaksanakan termasuk terhadap seluruh belanja bantuan keuangan desa.

III. MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN SUMBER BIAYA

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi diharapkan dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing tingkat Pemerintahan Daerah, guna mengetahui perkembangan dan penyelesaian permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

B. Pelaporan

1. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah akhir triwulan melalui Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Laporan sebagaimana dimaksud (angka 1) meliputi :
 - a. Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa (rangkap 3);
 - b. Realisasi penggunaan dana sesuai rencana dalam proposal yang dilengkapi dengan fotokopi kwitansi/nota pembelian (rangkap 3);
 - c. Laporan akhir kegiatan bantuan keuangan bidang kesehatan paling lambat tanggal 30 Nopember 2011 (rangkap 3).
3. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten merekap seluruh laporan Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Kepada Desa dan melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

C. Sumber Biaya

Sumber biaya Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Kepada Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

IV. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana agar dilakukan secara transparan, tertib, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis maupun keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat manfaat dan tepat sasaran serta sesuai dengan dokumen perencanaan (proposal yang diajukan).
3. Apabila terjadi perubahan kegiatan, agar segera dibuatkan Berita Acara perubahan kegiatan berdasarkan musyawarah desa dengan diketahui oleh Koordinator FKD, Kepala Desa, Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
4. Hasil-hasil kegiatan harus dimanfaatkan dan dipelihara serta dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
5. Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan diserahkan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima bantuan (desa) dan penerima bantuan merupakan obyek pemeriksaan yang mempertanggungjawabkan belanja bantuan keuangan berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
6. Pelanggaran terhadap penggunaan Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Kepada Desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan oknum yang menyelewengkan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

V. PENUTUP

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Kepada Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011, maka segala penggunaan dan pemanfaatan bantuan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

BIBIT WALUYO